



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CIGEMBLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WANGUNJAYA  
KECAMATAN CIGEMBLONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong memiliki luas wilayah 2.590,56 Ha (dua ribu lima ratus Sembilan puluh koma lima puluh enam hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong

Pasal 4

Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, dan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar;
- b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber;
- c. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan, Desa Cikate Kecamatan Cigemblong,;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten

Pasal 5

Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cirinten dan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong dan Desa Wangunjaya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2010-28.2005-28.2008-000;

- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri punggung Gunung Kendeng hingga bertemu as Jalan Desa Cibarani Wangunjaya terletak pada TK 36.02.27.2010-28.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Desa Cibarani - Wangunjaya hingga bertemu pertigaan Jalan Desa Cibarani - Wangunjaya terletak pada TK 36.02.27.2010-28.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan Desa hingga bertemu as jalan desa terletak pada TK 36.02.27.2010-28.2008-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri punggung Gunung Kendeng hingga bertemu simpul batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.06.2001-27.2010-28.2008-000.

#### Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar

#### Pasal 6

Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.06.2001-27,2010-28.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati Punggung Gunung Poreang hingga bertemu Gunung Poreang terletak pada TK 36.02.06.2001-28.2008-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Punggung Gunung Poreang hingga bertemu simpul batas Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sobang dan Desa Sinar Jaya Kecamatan Sobang, dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.06.2001-22.2003-22 2008-28.2008-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber

Pasal 7

Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Gurunggede Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber, dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.02.2009-19 2019-28.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimerak hingga bertemu as Sungai Cimerak terletak pada TK 36.02.19.2019-28.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati punggung gunung hingga bertemu as Sungai Cihara terletak pada TK 36.02.19.2019 28.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu percabangan Sungai Cihara terletak pada TK 36.02.19.2019-28.2008 003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.19.2019-28.2008-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu percabangan Sungai Cihara terletak pada TK 36.02.19.2019-28.2008-005;
- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cihara hingga bertemu percabangan Sungai Cihara terletak pada TK 36.02.19.2019-28.2008-006;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- h. dilanjutkan ke arah utara menyusuri selokan pesawahan hingga bertemu selokan pesawahan terletak pada TK 36.02.19.2019-28.2008-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur laut melewati bukit hingga bertemu tepi sawah terletak pada TK 36.02.19.2019-28.2008-008;
- j. dilanjutkan ke arah utara batas antara kebun dan sawah hingga bertemu tepi sawah terletak pada TK 36.02.19.2019 28.2008-009;
- k. dilanjutkan ke arah utara melewati bukit hingga bertemu tepi sawah terletak pada TK 36.02.19.2019-28.2008-010;
- l. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi sawah terletak pada TK 36.02.19.2019 28.2008-011; dan
- m. dilanjutkan ke arah utara melewati bukit hingga bertemu simpul batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber, dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sobang dan Desa Sinar Jaya Kecamatan Sobang, dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.06.2001 19.2019-22.2003-22 2008-28.2008-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan

Pasal 8

Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Cikate Kecamatan Cigemblong, dan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.02.2009-28.2004-28.2008-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimerak hingga bertemu percabangan Sungai Cimerak terletak pada TK 36.02.02.2009 28.2008-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimerak hingga bertemu simpul batas Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber, dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.02.2009-19.2002-28.2008-000.

#### Bagian Ketujuh

#### Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cikate Kecamatan Cigemblong

#### Pasal 9

Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong dengan Desa Cikate Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cikate, Desa Cigemblong, dan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.28.2004-28.2005-28.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu as Jalan Desa Wangunjaya - Cigemblong terletak pada TK 36.02.28.2004-28.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan dan Sawah Blok Gentengtalang hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.28.2004-28.2008 002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.28.2004-28.2008-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu as Jalan Desa Wangunjaya - Cigemblong terletak pada TK 36.02.28.2004-28.2008-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah dan Hutan Blok Cikamas hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.28.2004 28.2008-005;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	↓
ASISTEN SEKDA	↓
KEPALA BAGIAN TPKS	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓


- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu Hutan Blok Cikate Barat terletak pada TK 36.02.28.2004-28.2008-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Blok Cikate Barat hingga bertemu as Sungai Cimasuk terletak pada TK 36.02.28.2004-28.2008-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah dan Hutan Cikamas hingga bertemu as Jalan Desa Cikate - Wangunjaya terletak pada TK 36.02.28.2004-28.2008-008;
- j. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Desa Cikate - Wangunjaya hingga bertemu pertigaan Jalan Desa Cikate - Wangunjaya terletak pada TK 36.02.28.2004-28.2008-009;
- k. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Desa Cikate Wangunjaya hingga bertemu pertigaan Jalan Desa Cikate Wangunjaya terletak pada TK 36.02.28.2004-28.2008 010;
- l. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Desa Cikate Wangunjaya hingga bertemu pertigaan Jalan Desa Cikate - Wangunjaya terletak pada TK 36.02.28.2004 28.2008-011; dan
- m. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Desa Cikate Wangunjaya hingga bertemu simpul batas Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan, dengan Desa Cikate Kecamatan Cigemblong, dan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.02.2009. 28.2004-28.2008-000.

**Bagian Kedelapan**

**Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong  
dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong**

**Pasal 10**

**Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong  
dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Cirinten Kecamatan Cirinten dan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, dengan Desa Cigemblong dan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2010-28.2005-28.2008-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri punggung Gunung Malang hingga bertemu simpul batas Desa Cikate Kecamatan Cigemblong, Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong, dan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong terletak pada TK 36.02.28.2004-28.2005-28.2008-000.

**Bagian Kesembilan**

**Pilar dan Peta Batas Desa Wangunjaya Kecamatan  
Cigemblong**

**Pasal 11**


- (1) Pilar Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesepuluh**

**Posisi Titik Koordinat Batas Desa Wangunjaya  
Kecamatan Cigemblong**

**Pasal 12**

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

d. alam.

- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 13

Segmen Batas Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,

  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 51

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 51 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA WANGUNJAYA  
 KECAMATAN CIGEMBLONG

DAFTAR PILAR BATAS DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CIGEMBLONG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.27.2001.2010.28.2005.2009. 0633.	106° 11' 44,145" E	6° 42' 7,231" S	632146	9259032
C	PBU	36.02.06.2001.27.2010.28.2009. 0652	106° 13' 48,483" E	6° 41' 25,459" S	635967	9260305
C	PABU	36.02.19.2018.28.2009. 0654.	106° 16' 16,722" E	6° 42' 10,718" S	640516	9258904
C	PABU	36.02.02.2009.19.2019.28.2009. 0655.	106° 15' 42,901" E	6° 43' 58,120" S	639469	9255608
C	PBU	36.02.02.2009.28.2004.2009. 0656.	106° 14' 22,165" E	6° 44' 11,438" S	636989	9255205
D	PBU	36.02.28.2004.2009. 0657.	106° 14' 0,856" E	6° 43' 4,058" S	636340	9257276
D	PBU	36.02.28.2004.2009. 0658.	106° 13' 41,171" E	6° 43' 15,786" S	635734	9256917
D	PBU	36.02.28.2004.2009. 0659.	106° 12' 34,896" E	6° 42' 57,093" S	633701	9257497
D	PBU	36.02.28.2004.2005.2009. 0670.	106° 11' 57,965" E	6° 42' 49,809" S	632567	9257723

KETERANGAN:


- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan  
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PBU : Pilar Batas Utama  
PABU : Pilar Acuan Batas Utama  
X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik  
Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik  
X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator  
Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR :  
 TAHUN :  
 TENTANG : PETA BATAS DESA WANGUNJAYA KECAMATAN CIGEMBLONG

**PETA BATAS DESA**  
 36.02.28.2008

**DESA WANGUNJAYA  
 KECAMATAN CIGEMBLONG  
 KABUPATEN LEBAK**

U  
 SKALA 1:10.000

Datum Horizontal : SRG 2013  
 Elipsoid Referensi : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Matak

**KETERANGAN :**  
 - Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan  
 - Batas Desa/Kelurahan  
 - Area sawah Maim  
 - Titik Kartometrik  
 - Titik Pilar Desa/Kelurahan  
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

**Daftar Titik Kartometrik Batas Desa**

No	Titik	X	Y
1	1	1061300	6440000
2	2	1061350	6440000
3	3	1061400	6440000
4	4	1061450	6440000
5	5	1061500	6440000
6	6	1061550	6440000
7	7	1061600	6440000
8	8	1061650	6440000
9	9	1061700	6440000
10	10	1061750	6440000
11	11	1061800	6440000
12	12	1061850	6440000
13	13	1061900	6440000
14	14	1061950	6440000
15	15	1062000	6440000
16	16	1062050	6440000
17	17	1062100	6440000
18	18	1062150	6440000
19	19	1062200	6440000
20	20	1062250	6440000
21	21	1062300	6440000
22	22	1062350	6440000
23	23	1062400	6440000
24	24	1062450	6440000
25	25	1062500	6440000
26	26	1062550	6440000
27	27	1062600	6440000
28	28	1062650	6440000
29	29	1062700	6440000
30	30	1062750	6440000
31	31	1062800	6440000
32	32	1062850	6440000
33	33	1062900	6440000
34	34	1062950	6440000
35	35	1063000	6440000
36	36	1063050	6440000
37	37	1063100	6440000
38	38	1063150	6440000
39	39	1063200	6440000
40	40	1063250	6440000
41	41	1063300	6440000
42	42	1063350	6440000
43	43	1063400	6440000
44	44	1063450	6440000
45	45	1063500	6440000
46	46	1063550	6440000
47	47	1063600	6440000
48	48	1063650	6440000
49	49	1063700	6440000
50	50	1063750	6440000
51	51	1063800	6440000
52	52	1063850	6440000
53	53	1063900	6440000
54	54	1063950	6440000
55	55	1064000	6440000
56	56	1064050	6440000
57	57	1064100	6440000
58	58	1064150	6440000
59	59	1064200	6440000
60	60	1064250	6440000
61	61	1064300	6440000
62	62	1064350	6440000
63	63	1064400	6440000
64	64	1064450	6440000
65	65	1064500	6440000
66	66	1064550	6440000
67	67	1064600	6440000
68	68	1064650	6440000
69	69	1064700	6440000
70	70	1064750	6440000
71	71	1064800	6440000
72	72	1064850	6440000
73	73	1064900	6440000
74	74	1064950	6440000
75	75	1065000	6440000
76	76	1065050	6440000
77	77	1065100	6440000
78	78	1065150	6440000
79	79	1065200	6440000
80	80	1065250	6440000
81	81	1065300	6440000
82	82	1065350	6440000
83	83	1065400	6440000
84	84	1065450	6440000
85	85	1065500	6440000
86	86	1065550	6440000
87	87	1065600	6440000
88	88	1065650	6440000
89	89	1065700	6440000
90	90	1065750	6440000
91	91	1065800	6440000
92	92	1065850	6440000
93	93	1065900	6440000
94	94	1065950	6440000
95	95	1066000	6440000
96	96	1066050	6440000
97	97	1066100	6440000
98	98	1066150	6440000
99	99	1066200	6440000
100	100	1066250	6440000

**BUPATI LEBAK**  
*[Signature]*  
 ITI OCTAVIA JAYABANA

**SUMBER DATA :**  
 - Citra Telemetrik Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kusepakatan Teknis Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi Kabupaten Lebak  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

**RIWAYAT PETA :**  
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan ditetapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

**Catatan :**  
 Peta ini disajikan khusus untuk memenuhi tahapan ke lima kegiatan Penetapan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 45 Tahun 2010

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG BATAS DESA WANGUNJAYA  
KECAMATAN CIGEMBLONG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA WANGUNJAYA KECAMATAN  
CIGEMBLONG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.02.2009-19.2019-28.2008-000	6° 43' 58,120" LS	106° 15' 42,901" BT	639468.83	9255607.69
TK 36.02.02.2009-28.2004-28.2008-000	6° 44' 11,438" LS	106° 14' 22,165" BT	636988.80	9255204.98
TK 36.02.02.2009-28.2008-001	6° 44' 2,681" LS	106° 14' 30,389" BT	637242.00	9255473.29
TK 36.02.06.2001-19.2019-22.2003-22.2008-28.2008-000	6° 40' 49,543" LS	106° 16' 8,440" BT	640268.01	9261397.68
TK 36.02.06.2001-27.2010-28.2008-000	6° 41' 25,449" LS	106° 13' 48,481" BT	635967.32	9260305.79
TK 36.02.06.2001-28.2008-001	6° 41' 40,055" LS	106° 13' 53,130" BT	636108.96	9259856.80
TK 36.02.19.2019-28.2008-001	6° 43' 51,311" LS	106° 15' 47,613" BT	639614.05	9255816.44
TK 36.02.19.2019-28.2008-002	6° 43' 6,511" LS	106° 15' 33,520" BT	639184.87	9257193.56
TK 36.02.19.2019-28.2008-003	6° 42' 12,648" LS	106° 16' 14,403" BT	640444.53	9258844.71
TK 36.02.19.2019-28.2008-004	6° 41' 54,280" LS	106° 16' 11,648" BT	640361.38	9259409.06
TK 36.02.19.2019-28.2008-005	6° 41' 52,057" LS	106° 16' 12,800" BT	640396.94	9259477.25
TK 36.02.19.2019-28.2008-006	6° 41' 18,274" LS	106° 16' 7,493" BT	640236.65	9260515.30
TK 36.02.19.2019-28.2008-007	6° 41' 11,759" LS	106° 16' 4,967" BT	640159.59	9260715.62
TK 36.02.19.2019-28.2008-008	6° 41' 8,898" LS	106° 16' 8,301" BT	640262.19	9260803.23
TK 36.02.19.2019-28.2008-009	6° 41' 6,769" LS	106° 16' 8,240" BT	640260.49	9260868.61
TK 36.02.19.2019-28.2008-010	6° 40' 54,159" LS	106° 16' 7,515" BT	640239.24	9261255.98
TK 36.02.19.2019-28.2008-011	6° 40' 53,149" LS	106° 16' 7,867" BT	640250.11	9261286.97
TK 36.02.27.2002-27.2010-28.2005-28.2008-000	6° 42' 7,240" LS	106° 11' 44,166" BT	632146.83	9259031.65
TK 36.02.27.2010-28.2008-001	6° 42' 1,929" LS	106° 12' 14,730" BT	633085.72	9259192.47
TK 36.02.27.2010-28.2008-002	6° 42' 3,443" LS	106° 12' 23,745" BT	633362.44	9259145.27
TK 36.02.27.2010-28.2008-003	6° 41' 55,041" LS	106° 12' 36,607" BT	633758.01	9259402.36
TK 36.02.28.2004-28.2005-28.2008-000	6° 42' 49,993" LS	106° 11' 57,939" BT	632566.54	9257717.50
TK 36.02.28.2004-28.2008-001	6° 42' 48,980" LS	106° 12' 1,352" BT	632671.42	9257748.36
TK 36.02.28.2004-28.2008-002	6° 42' 50,624" LS	106° 12' 24,097" BT	633369.67	9257696.15
TK 36.02.28.2004-28.2008-003	6° 42' 55,010" LS	106° 12' 28,400" BT	633501.48	9257561.12
TK 36.02.28.2004-28.2008-004	6° 42' 57,090" LS	106° 12' 34,881" BT	633700.34	9257496.73
TK 36.02.28.2004-28.2008-005	6° 43' 7,617" LS	106° 13' 2,882" BT	634559.32	9257171.28
TK 36.02.28.2004-28.2008-006	6° 43' 9,072" LS	106° 13' 6,864" BT	634681.49	9257126.31
TK 36.02.28.2004-28.2008-007	6° 43' 10,191" LS	106° 13' 31,951" BT	635451.70	9257090.00
TK 36.02.28.2004-28.2008-008	6° 43' 15,720" LS	106° 13' 41,341" BT	635739.60	9256919.47
TK 36.02.28.2004-28.2008-009	6° 43' 4,058" LS	106° 14' 0,856" BT	636339.72	9257276.16
TK 36.02.28.2004-28.2008-010	6° 43' 38,424" LS	106° 14' 5,966" BT	636493.97	9256220.25
TK 36.02.28.2004-28.2008-011	6° 43' 47,917" LS	106° 14' 9,503" BT	636601.84	9255928.38

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	